



**P U T U S A N**

Nomor ..../Pdt.G/2011/PA.Pso

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan  
mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah  
menjatuhkan putusan dalam perkara **gugatan perceraian**  
antara .....  
pihak-  
pihak ; - -----

**PENGGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD,  
pekerjaan Wiraswasta, bertempat  
tinggal di Kabupaten Poso ; -  
selanjutnya disebut sebagai **"PENGGUGAT"**  
;- -----

----- **L A W A**  
**N**-----

**TERGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD,  
pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal  
di Kabupaten Poso ; - -----  
selanjutnya disebut sebagai  
**"TERGUGAT"** ; - -----

----- Pengadilan Agama  
tersebut ; - -----  
-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Telah membaca berkas  
perkara ;-----

-----  
-----Telah mendengar keterangan  
Penggugat ;-----

-----Telah mendengar keterangan saksi- saksi Penggugat  
;-----

----- **TENTANG DUDUK**

**PERKARANYA** -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat  
gugatannya tanggal 1 Juni 2011 yang terdaftar di  
Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso dengan Register  
Nomor ..../Pdt.G/2011/PA.Pso tanggal 1 Juni 2011 telah  
mengemukakan hal- hal sebagai  
berikut :-----

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan  
suami istri yang sah, menikah pada hari Rabu  
tanggal 18 Agustus 1999 Masehi di hadapan Pegawai  
Pejabat Nikah dan telah tercatat pada Kantor Urusan  
Agama Kecamatan Lage, Kabupaten Poso dengan  
Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor  
Kk.22.01/3/PW.01/99/2011 tanggal 27 Mei 2011 ;-----
2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat  
tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 6 tahun  
lamanya ;-----
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup berumah

**Disclaimer**



tangga sebagaimana layaknya suami istri selama lebih kurang 12 tahun lamanya dan dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :- -----

➤ Anak I laki-laki, umur 11 tahun ;-----

-----

➤ Anak II, perempuan, umur 6 tahun ;-----

-----

Anak tersebut dalam asuhan

Penggugat ;-----

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada bulan Maret 2006 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai ada tanda-tanda keretakan dan ketidakharmonisan disebabkan karena :- -----

➤ Tergugat sudah mempunyai wanita idaman lain bahkan sekarang Tergugat sudah menikah dengan wanita tersebut tanpa izin dari Penggugat dan dari pernikahan tersebut Tergugat telah mempunyai 2 orang anak ;-----

-----

➤ Penggugat tidak rela untuk dimadu ;-----



5. Bahwa akibat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan selalu berbeda pendapat, maka Penggugat dan Tergugat hidup berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 tahun lamanya, sudah tidak mepedulikan lagi hak dan kewajiban sebagai suami istri yang baik dan bertanggung jawab ; - -----

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi, meskipun dari pihak keluarga sudah berulang kali mengupayakan perdamaian Penggugat dan Tergugat, namun karena pada dasarnya Penggugat dan Tergugat mempunyai sifat yang berbeda prinsip dan sulit untuk diperbaiki maka upaya perdamaian tidak berhasil ; -

7. Bahwa Penggugat sudah tidak tahan lagi untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat, mengingat keadaan rumah tangga tersebut di atas tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga Penggugat berkesimpulan lebih baik cerai saja dari pada harus rukun kembali, sehingga tidak ada harapan lagi untuk bisa hidup damai dan terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana tujuan perkawinan ; - -----



8. Bahwa dengan berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kiranya Pengadilan Agama Poso Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai

berikut :- -----  
-----

**Primer** :- -----

-----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ; - -----
2. Menetapkan jatuh talak satu bain Tergugat terhadap Penggugat ; - --
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ; - -----

**Subsider** :- -----

-----

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ; - -----  
-----

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Penggugat datang sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak mengirim surat keterangan tentang



ketidakhadirannya, meskipun berdasarkan berita acara panggilan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut ;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil ;-----

-----Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan atau tidak mengirimkan jawaban, maka tidak diperoleh jawaban atau keterangan atas gugatan Penggugat ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat di muka persidangan telah menyerahkan bukti surat berupa :- -

➤ Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor  
Kk.22.01/3/PW.01/99/2011 tanggal 27 Mei 2011



yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lage, Kabupaten Poso, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P.) ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :- - - - -

**Saksi** **Pertama** :

- - - - -  
- - - - -

**Saksi 1**, di bawah sumpahnya menurut tata cara Agama Islam telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :- - - - -

---

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai adik ipar dan Tergugat saksi kenal sebelum menikah dengan Penggugat ; - - - - -
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat di Desa Labuan namun saksi lupa waktu kapan keduanya menikah, dan saksi yakin keduanya suami istri sah ; - - - - -
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Labuan sampai mereka berpisah ; - - - - -
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat



telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang  
ikut bersama Penggugat ; - - - - -

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Maret 2006 sudah mulai goyah dan tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ; - - - - -
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat mempunyai wanita lain bahkan sekarang Tergugat sudah menikah dengan wanita tersebut tanpa izin dari Penggugat sedangkan Penggugat tidak rela untuk dimadu dan pada saat masih rukun Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk Penggugat dan kedua anaknya ; - - - - -

- Bahwa saksi mengetahui keduanya sudah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 5 tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi ; - - - - -
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi lagi dan Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah untuk Penggugat dan kedua anaknya ; - - - - -





- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat sudah berulang kali berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak membuahkan hasil ; - - - - -

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali, karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat ; - - - - -

**Saksi Kedua :**

**Saksi 2,** di bawah sumpahnya menurut tata cara Agama Islam telah menerangkan hal-hal sebagai berikut : - - - - -

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai famili dan Tergugat saksi kenal sebelum menikah dengan Penggugat ; - - - - -

- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat di Desa Labuan namun saksi lupa waktu kapan keduanya menikah, dan saksi yakin keduanya suami istri



sah ; - - - - -

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Labuan sampai mereka berpisah ; - - - - -
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang ikut bersama Penggugat ; - - - - -
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Maret 2006 sudah mulai goyah dan tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ; - - - - -
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat mempunyai wanita lain bahkan sekarang Tergugat sudah menikah dengan wanita tersebut tanpa izin dari Penggugat sedangkan Penggugat tidak rela untuk dimadu ; - - - - -  
-----
- Bahwa saksi mengetahui keduanya sudah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 5 tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi ; - - - - -
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi lagi



dan Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah untuk Penggugat dan kedua anaknya ; - - - - -

- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil ; - - - - -

- - - - -

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali, karena Penggugat sudah bersikeras mau bercerai dengan Tergugat ; - - - - -

- - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat menerima dan membenarkannya, serta tidak mengajukan alat bukti lagi di persidangan sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir di persidangan ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa Penggugat berkesimpulan pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi didamaikan dan Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang



tidak terpisahkan dari putusan  
ini ; - - - - -

- - - - - TENTANG  
HUKUMNYA - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan  
Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;  
- - - - -  
- - -

- - - - - Menimbang, bahwa ternyata meskipun Tergugat  
telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak  
pernah datang menghadap di persidangan, dan ternyata  
pula ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu  
halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat  
dinyatakan tidak  
hadir ; - - - - -  
- - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha  
menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan  
perkawinannya dan kembali rukun membina rumah tangganya  
dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini telah  
memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang  
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan  
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor  
50 Tahun 2009 ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah  
datang menghadap di persidangan, maka upaya perdamaian



melalui mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatan tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara untuk selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sebagaimana yang dikehendaki Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah Penggugat mendalilkan rumah tangga/perkawinannya tidak harmonis lagi, karena Tergugat sudah mempunyai wanita idaman lain bahkan sekarang Tergugat sudah menikah dengan wanita tersebut tanpa izin dari Penggugat dan dari pernikahan tersebut Tergugat telah mempunyai 2 orang anak dan Penggugat tidak rela untuk dimadu, sehingga dengan kondisi rumah tangga tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal bersama sudah berlangsung lebih kurang 5 tahun lamanya ; - - - - -



-----Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak mengirim surat keterangan tentang ketidak hadirannya, lagi pula ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah sehingga tidak dapat didengar keterangannya. Oleh karena itu perkara ini diputuskan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1)

R.Bg ;-----

-----Menimbang, bahwa meskipun menurut Hukum Acara Perdata yang berlaku, ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, dianggap Tergugat telah melepaskan haknya untuk mengajukan bantahan dan dianggap telah mengakui terhadap dalil- dalil gugatan Penggugat tersebut, namun karena perkara ini adalah bidang perceraian dimana pengakuan hanya sebatas bukti awal, sehingga Penggugat tetap dibebani wajib bukti, hal tersebut sejalan dengan salah satu azas atau prinsip Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana dalam penjelasan umum angka 4 huruf (e) yang mempersulit terjadinya perceraian ;-----

-----  
-----Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan bukti P., maka harus dinyatakan terbukti bahwa



antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah serta belum pernah bercerai, hal tersebut sejalan dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa selama persidangan majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi- saksi Penggugat, masing- masing bernama **Saksi 1** dan **Saksi 2** yang intinya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan sudah berpisah tempat tinggal bersama sejak lebih kurang 5 (lima) tahun lamanya disebabkan karena Tergugat sudah mempunyai wanita idaman lain bahkan sekarang Tergugat sudah menikah dengan wanita tersebut tanpa izin dari Penggugat sedangkan Penggugat tidak rela untuk dimadu dan pada saat masih rukun Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk Penggugat dan kedua anaknya, hal itulah yang menjadi pemicu keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi- saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan perkara ini, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg, kesaksian tersebut dapat diterima untuk menguatkan



dalil- dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan dua orang saksi tersebut Majelis Hakim menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah tidak ada ketentraman dan kebahagiaan serta tidak ada harapan lagi untuk didamaikan ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa dengan pisahnya tempat tinggal bersama, maka kedua belah pihak semakin sulit untuk membina kembali rumah tangga sebagaimana yang diharapkan, disamping hak dan kewajiban sebagai suami istri sudah terlalaikan serta tidak diindahkan lagi oleh kedua belah pihak, hal ini berarti sudah menyimpang dari kehendak Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama, maka kedua belah pihak semakin sulit untuk membina kembali rumah tangga sebagaimana yang diharapkan, hak dan kewajiban suami istri sudah terlalaikan dan tidak diindahkan lagi oleh Penggugat dan Tergugat. Hal ini berarti Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu untuk mewujudkan tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al- Qur'an Surat Ar- Rum ayat 21 dan





Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun  
1974 ;-----

-----Menimbang, bahwa menurut syari'at Islam dan  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan adalah  
ikatan lahir batin untuk menciptakan rumah tangga  
bahagia, penuh ketenangan, mawaddah wa rahmah, sehingga  
dengan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat  
tersebut, maka untuk mempertahankan rumah tangga bahagia  
sebagaimana diamanatkan Undang-Undang tersebut di atas,  
sudah sulit untuk diwujudkan ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-  
pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan,  
bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan  
perceraian, sebagaimana maksud penjelasan Pasal 39  
ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo  
Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun  
1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,  
menyatakan bahwa salah satu alasan terjadinya  
perceraian karena antara suami istri terus-menerus  
terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada  
harapan untuk hidup rukun lagi dalam membina rumah  
tangga ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah  
membuktikan dalil-dalilnya dan telah cukup alasan  
untuk bercerai, maka gugatan Penggugat dapat diterima



dan

dikabulkan ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk terwujudnya tertib administrasi, maka Panitera Pengadilan Agama Poso harus mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat dilaksanakan perkawinan Penggugat dan Tergugat agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;-----

----- Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;-----

----- Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan



dengan perkara ini ;-----

----- **M E N G A D I L**  
I -----

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;-----

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;  
-----

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat ;--

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;-----  
-----

-----Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada



**Direktori Putusan**  
putusan.mahkamahagung.

Untuk Salinan Putusan  
Pengadilan Agama Poso  
An. PANITERA  
WAKIL PANITERA,

**Agung Republik Indonesia**

hari **Rabu** tanggal **22 Juni 2011 Masehi**, bertepatan dengan  
tanggal **20 Rajab 1432 Hijriyah** oleh kami, **YUSRI, S.Ag.**,  
**AGUS SUBARNO, S. Ag.**  
selaku Ketua Majelis, **LUKMIN, S.Ag.**, dan **M. TOYEB,**  
**S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada  
hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka  
untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota  
tersebut dan **Dra. DARMIAH**, sebagai Panitera Pengganti  
serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya  
Tergugat ; - -----

**KETUA MAJELIS,**

ttd

**Y U S R I, S.Ag.**

**HAKIM ANGGOTA I,**

**HAKIM ANGGOTA II,**

ttd

ttd

**LUKMIN, S.Ag.**

**M. TOYEB,**

**S.Ag.**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd

**Dra. DARMIAH**

**Rincian Biaya :**

- |                |     |           |
|----------------|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000,-  |
| 2. Biaya ATK.  | Rp. | 50.000,-  |
| 3. Panggilan   | Rp  | 195.000,- |
| 4. Redaksi     | Rp. | 5.000,-   |
| 5. Meterai     | Rp. | 6.000,-   |
| Jumlah         | Rp. | 286.000,- |

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)